



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
Nomor : 13 Tahun 2020
Nomor : 075/5/KSB/PEM

TENTANG
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Jakarta kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. RONI DWI SUSANTO** : Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bertindak untuk dan atas nama jabatannya, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12/TPA Tahun 2019, tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi utama di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berkedudukan di Jalan Epicentrum Tengah Lot 11B Jakarta Selatan 12940, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- 2. I NYOMAN SUWIRTA** : Bupati Klungkung, bertindak untuk dan atas nama jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.51-8483 Tahun 2018 tanggal 19 November 2018, tentang Pengangkatan Bupati Klungkung Provinsi Bali, berkedudukan di Jalan Untung Surapati Nomor 2 Semarapura, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR KESEPAKATAN

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II, Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja sama Daerah;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Klungkung Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 2);

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah saling menunjang dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah mempercepat proses pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dari Kesepakatan Bersama ini adalah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- (2) Ruang lingkup dari Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b) Sosialisasi, konsultasi, pendampingan dan bimbingan teknis terkait kebijakan dan sistem informasi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - c) Penyediaan, pemanfaatan serta pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing;
 - d) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - e) Pelaksanaan integrasi sistem informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing; dan
 - f) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**.

Pasal 5

TAHUN ANGGARAN DIMULAINYA KESEPAKATAN BERSAMA

Tahun anggaran dimulainya Kesepakatan Bersama ini adalah tahun 2020.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini paling lama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 7

PELAKSANAAN

Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 8

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama dalam rangkap 2 (dua) masing-masing ketentuannya sama, bermeterai dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

ttd

I NYOMAN SUWIRTA

PIHAK PERTAMA,

ttd

RONI DWI SUSANTO